



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Februari 2017

Halaman: 9

Izin Hotel Sesuai Aturan

JOGJA, BERNAS -- Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono, menegaskan izin pendirian hotel di Kota Yogyakarta dikeluarkan sesuai dengan aturan.

"Dinas bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika memang syarat-syarat yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai aturan, maka kami tidak bisa menolak memberikan izin atas permohonan yang diajukan," katanya, Senin (6/2).

Dia memastikan, dokumen kajian lingkungan dan lalu lintas yang menjadi syarat permohonan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) juga diterbitkan dengan mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Supriyanto Untung menyatakan DPRD menekankan pentingnya pencermatan ulang permohonan izin mendirikan bangunan hotel yang kini masih berproses di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

"Ada beberapa keluhan yang kami dengar dari masyarakat mengenai keberadaan hotel, salah satunya kondisi lalu lintas dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pencermatan lebih mendalam terhadap permohonan izin yang kini sedang berproses di dinas," kata dia.

Salah satu keluhan yang kerap disampaikan masyarakat adalah kondisi lalu lintas di sekitar hotel yang kebetulan berada di dekat persimpangan lampu lalu lintas.

Lalu lintas di sekitar persimpangan dan pintu masuk atau keluar hotel, lanjut dia, menjadi lebih padat dan tersendat dibanding saat hotel belum beroperasi. "Salah satunya adalah di simpang Balaikota Yogyakarta karena ada dua hotel yang kini beroperasi," katanya.

Sejak dilakukan moratorium pemberian izin hotel baru pada awal 2014, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menerima 104 berkas permohonan IMB hotel. Hingga saat ini, tersisa 17 permohonan izin yang masih berproses.

"Terhadap 17 berkas permohonan izin yang masih berproses, pemerintah perlu melakukan pencermatan ulang khususnya untuk dokumen kajian lingkungan dan lalu lintas," katanya.

Meskipun kewenangan menerbitkan dokumen kajian lingkungan dan lalu lintas menjadi kewenangan dinas lain, namun Untung berharap agar Dinas Penanaman Modal dan Perizinan bisa melakukan pencermatan ulang ke lokasi rencana pembangunan. "Harus ada cek lapangan sebelum menerbitkan izin," katanya.

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005